



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188 /138 / K / 411.013 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) PROGRAM  
GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN)  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

---

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB III huruf B angka 2 Lampiran Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/1399/206/2009 tanggal 29 Januari 2009 perihal Pedoman Umum Program Gerdu Taskin Tahun 2009, maka perlu membentuk Sekretariat Tetap (SEKTAP) Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/114/KPTS/013/2009 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/136/K/411.013/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/1399/206/2009 tanggal 29 Januari 2009 Perihal Pedoman Umum Program Gerdu Taskin Tahun 2009.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program;
2. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan program gerdu taskin Kabupaten dengan tetap mengacu pada pedoman umum dan petunjuk teknis operasional Provinsi.
3. Menyediakan dana penyertaan (sharing) melalui APBD Kabupaten untuk mendukung program gerdu taskin
4. Mengusulkan Calon lokasi program gerdu taskin
5. Melaksanakan verifikasi usulan dan proposal kegiatan desa/kelurahan;
6. Menyampaikan usulan dan proposal kegiatan desa/kelurahan hasil verifikasi kepada Sektap Provinsi;
7. Melakukan sosialisasi program gerdu taskin kepada stakeholders di Kabupaten;
8. Menyelenggarakan pelatihan/orientasi/lokakarya bagi pengelola program gerdu taskin;
9. Melakukan pembinaan, monitorong dan evaluasi pelaksanaan program gerdu taskin;
10. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kepada UPK dan Pokmas UEP selama pelaksanaan program maupun pasca program;
11. Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi program gerdu taskin;

12. Menghimpun laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing unit pengelola keuangan dan menyampaikan kepada Sektap Provinsi;
13. Melaporkan laporan program kepada Bupati TKPK Kabupaten dan Gubernur Cq. Sektap Provinsi secara berkala maupun insidental selama pelaksanaan program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2009

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 12 Agustus 2009

---

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) PROGRAM  
 GERAKAN TERPADU PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN)  
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO	JABATAN DALAM SEKTAP	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Bendahara	Staf pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	a. Bidang Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Sekretaris Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kepala Bidang Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. 2 (dua) Orang Staf pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>	
	b. Bidang Administrasi dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Bidang Anggaran pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kasubid TTG pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kasubag Keuangan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. Kasubid Usaha Ekonomi Masyarakat pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>6. 2 (dua) Orang Staf pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>	

1	2	3	4
	c. Bidang Monitoring dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>2. Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk</li> <li>3. Kasubid Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>4. Kasubag Program dan Evaluasi pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> <li>5. 2 (dua) Orang Staf pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk</li> </ol>	

**BUPATI NGANJUK**

Dto.

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
 KEPALA ~~BAGIAN~~ HUKUM

ttd.

**YONNY RACHMANTO, SH**

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005